



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Pelayanan Pidana Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

No. SK :

Persyaratan

1. Penyidik membuka link <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/login> dengan akun yang sudah dibuat
2. Melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi dan diupload

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik melengkapi kolom permohonan yang tersedia dengan lengkap dan kirim
2. Melengkapi data dokumen penyitaan yang harus diupload berupa: a. Surat Permohonan Dari Penyidik/PPNS b. Laporan Polisi c. Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan d. Surat Perintah Tugas e. Berita Acara Penyitaan/Penggeledahan f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) g. Surat Perintah Penyidikan 8. Resume Penyidik
3. Petugas PTSP Pidana akan memeriksa permohonan yang sudah diajukan melalui e-Berpadu
4. Jika sudah lengkap permohonan akan diproses, namun jika masih ada kekeliruan akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dilakukan perbaikan
5. Petugas PTSP Pidana akan mendistribusikan kepada bagian Umum untuk diinput di Surat Masuk dan didisposisikan kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera
6. Permohonan Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan akan diproses dan dikoreksi sebelum dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
7. Penyidik mengunduh penetapan Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan yang sudah dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri
8. Petugas akan meregister penetapan Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

1. Penetapan Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang (www.pn-sengkang.go.id) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang